



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32-K / PM. I-05 / AD / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yohanes Supomo
Pangkat/NRP	: Koptu/31950527861073
Jabatan	: Ta Operator Komputer Koramil 1204-03/ Beduai
Kesatuan	: Kodim 1204/ Sgu
Tempat / tanggal Lahir	: Sintang, 20 Oktober 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik
Alamat	: Rumdis Koramil 1204-03/ Beduai, Kec. Beduai, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1204/Sgu selaku Ankum Nomor : Skep/01/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 selanjutnya dilakukan perpanjangan penahanan sejak tanggal 02 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 berdasarkan Keputusan dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Skep/13/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 kemudian dibebaskan pada tanggal 01 Juli 2013 berdasarkan Skep Pembebasan Penahanan dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Skep/16/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-12/ A-12 / VII /2013 tanggal 31 Juli 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/ Alambhana Manawwai selaku Papera Nomor : Kep / 20 / X / 2013 tanggal 31 Oktober 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 32 / K / XI / 2013 tanggal 4 November 2013.
 3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : TAP / 41 / PM. I-05 / AD / XI / 2013 tanggal 8 November 2013 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 40 / PM. I-05 / AD / XI / 2013 tanggal 8 November 2013 tentang Hari Sidang.
 5. Tembusan Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar putusan, maka Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 32 / K / XI / 2013 tanggal 8 November 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 8 ayat (1) huruf j UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (Enam) bulan.
Dipotong masa penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) Lembar Photo Kendaraan Merek Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 warna biru tua.
- b) 1 (satu) Lembar Photo Gula Pasir Merek Ghotki Luluwali Sindh Asal Malaysia
- c) 1 (satu) Lembar Surat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Nomor Siri B 40009063 An. Sdr. Luknul Hakim Bin Usaup.
- d) 2 (dua) Lembar Surat Formulir memandu pemasukan/ impor sementara dan pengeluaran/ekspor kereta bermotor wisatawan/pribadi dengan izin jangka waktu s.d. tanggal 08 Pebruari 2013.
- e) 1 (satu) Lembar Sertifikat Peserta Asuransi Lintas Batas dari PT. Jasa Raharja Putera.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 20 (dua puluh) karung @50/Kg Gula Pasir Merek Ghotki Luluwali Sindh Asal Malaysia.
- b) 1 (satu) unit Kendaraan Merek Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 warna biru tua tahun pembuatan 1994.

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak / 32 / K / XI / 2013 tanggal 8 November 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 14.30 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2013 di depan kantor Polsek Sekayam, Kec. Balaikarangan, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan secata PK gelombang II tahun 1995 di Secata B Singkawang, lulus dengan pangkat Prada NRP 31950527861073 kemudian mengikuti Susjurma Armed di Pusdik Armed Cimahi Ta. 1996, lulus tahun 1997 ditugaskan di Yon Armed 16 Ngabang sampai dengan tahun 2010, kemudian di pindah tugaskan ke Korem 121/Abw, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim 1204/Sgu untuk Koramil 1204-03/Beduai sampai perkara ini dengan pangkat Kopral Satu.
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib menelpon Saksi-5 (I Made Perwata) menanyakan harga gula pasir, kemudian Saksi-5 menyampaikan harga gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia 1 (satu) karung @50/Kg Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan harga tersebut disepakati oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dengan berpakaian preman mengendarai mobil Pajero Nopol WDK 3255 warna biru asal Malaysia untuk membeli gula pasir sebanyak 20 (dua puluh) karung.
- Bahwa sebelum Terdakwa memuat Gula Pasir tersebut, Saksi-5 mengingatkan apabila gula pasir yang akan dibawa keluar dari Daerah Balaikarangan menuju Beduai, maka gula tersebut menjadi ilegal karena diluar dari Daerah yang diperbolehkan untuk beredarnya barang tersebut. Namun Terdakwa tetap membeli dan membawa gula pasir tersebut sebanyak 20 (dua puluh) karung @50/Kg yang akan dibayar kemudian setelah gula pasir laku terjual, akan tetapi sampai sekarang Saksi-5 belum menerima pembayaran dari Terdakwa.
- Bahwa, setelah menaikkan/memasukkan gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia sebanyak 20 (dua puluh) karung @50/Kg kedalam mobil Pajero Nopol WDK 3255, kemudian berangkat menuju Daerah Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalbar untuk dijual oleh Terdakwa kepada penjual sembako yang mau menampung gula-gula tersebut dengan harapan Terdakwa mendapatkan keuntungan, namun ketika melintas didepan kantor Polsek Sekayam, Kec.Balaikarangan kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Sekayam Polres Sanggau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan salah satu anggota Polsek tersebut bertanya kepada Terdakwa "Bapak membawa apa dan mau dibawa kemana ?" dijawab oleh Terdakwa "Saya membawa gula, mau dibawa ke Beduai pak, saya anggota Koramil" dijawab oleh anggota Polsek "tidak boleh pak, bapak sekarang ke kantor Polsek dulu pak, langsung berbicara dengan Kapolsek dulu" dijawab oleh Terdakwa "kalau tidak boleh saya kembalikan saja pak, gula pasir ini di gudang tempat saya mengambil" anggota Polsek menjawab "tidak bisa pak, bapak sekarang ke Polsek dulu, kemudian bicara sama Kapolsek pak", selanjutnya Terdakwa ke Mapolsek Sekayam dan menunggu Kapolsek, namun sampai pukul 18.30 Wib Kapolsek tidak datang, sehingga Terdakwa disuruh pulang oleh anggota Polsek Sekayam dengan meninggalkan kendaraan Mitsubhisi Pajero Nopol WDK 3255 beserta gula pasir yang dimuat dalam mobil dan disuruh datang kembali keesokan harinya untuk bertemu Kapolsek Sekayam.

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 1204-03/Beduai an. Kapten Inf Bustami dan sekaligus meminta izin untuk mengurus permasalahan di Polsek Sekayam, kemudian Terdakwa menghadap Kapolsek Sekayam dan dijelaskan bahwa permasalahan telah dilaporkan kepada Kapolres Sanggau, selanjutnya Kapolsek meminta Terdakwa agar menyesuaikan dan mengikuti proses hukum yang berlaku, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju Koramil 1204-03/Beduai untuk melapor kepada Danramil tentang hasil koordinasi dengan Kapolsek, selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa ke Makodim 1204/Sgu untuk menghadap Dandim 1204/Sgu dan selanjutnya diperintahkan untuk menjalani proses hukum di Subdenpom XII-12/Sgu.
- f. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa/mengangkut gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah, yaitu yang pertama sebanyak 30 (tiga puluh) karung @50Kg yang dibelinya dari Sdri Eviliyanti (Saksi-6), ke dua sebanyak 20 (dua puluh) karung @50Kg yang dibelinya dari Sdri Eviliyanti (Saksi-6), dan yang ketiga sebanyak 20 (dua puluh) karung @50Kg yang dibelinya dari Sdri Eviliyanti (Saksi-6).
- g. Bahwa Terdakwa, selama mengangkut/memuat gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia menggunakan kendaraan pribadi yang berasal dari Malaysia merek Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 warna biru tua tahun pembuatan 1994 dan mempunyai Green Card (BPKB) yang dikeluarkan negara Malaysia, Rotek (STNK) yang masih berlaku sampai tanggal 29 Januari 2014 yang berada atau tertempel pada kaca depan bagian kiri atas yang dikeluarkan oleh negara Malaysia, Surat ijin kendaraan dari PPLB Entikong dan DDLAJ Entikong, Sertifikat Peserta Asuransi kecelakaan diri lintas Batas Entikong (PT> Jasa Raharja Putera).
- h. Bahwa gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh yang dibeli dari Saksi-5 dan Saksi-6 diangkut/dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk diperdagangkan, Gula tersebut merupakan bahan pangan yang berasal dari Negara Malaysia dan masuk kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui PPLB Entikong dengan proses perdagangan Tradisional yang dilakukan oleh Saksi-5 maupun Saksi-6 dengan menggunakan Pas Lintas Batas, hal ini diperbolehkan bagi penduduk asli perbatasan yang memiliki Pas Lintas Batas di Kecamatan Entikong/Sekayam dan memiliki KTP setempat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menperindag nomor 36/Kep/III/1995 tentang Perdagangan Lintas Batas di Entikong-Kalbar yang mengacu kepada Perjanjian Lintas Batas (Border Trade Agreement) tanggal 24 Agustus 1970, serta hal yang melatarbelakangi diberikannya hal tersebut untuk memperlancar proses masuk barang pemenuhan kebutuhan pokok bagi penduduk di Daerah Perbatasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- i. ~~Bahan terhadap barang-barang~~ maupun bahan-bahan pokok asal Malaysia termasuk Gula Pasir Merek Laluwali Sindh hanya dapat di perjual belikan bagi warga yang berada dalam Wilayah Lini satu (seputaran Kecamatan Entikong dan Sekayam) dan terhadap Wilayah/Daerah lain di Republik Indonesia.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Dakwaan : Pasal 8 ayat (1) huruf J Jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor: 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:
1. Mayor Chk Dwi Jatmiko, SH. Nrp. 548206, Pakumrem 121/ Abw;
2. Lettu Chk Arep Saidin Turnip, SH., Paur Undang Lah Kara Kumrem 121/ Abw;

sesuai Surat Perintah dari Danrem 121/ Abw Nomor: Sprin/ 249 / XI / 2013 tanggal 14 November 2013 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 19 November 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan disidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: Marhaban Siregar
Pangkat/NRP	: Bripda / 92020008
Jabatan	: Anggota Shabara Polsek Sekayam
Kesatuan	: Polres Sanggau
Tempat / Tanggal lahir	: Balaikarangan, 9 Pebruari 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dsn. Balaikarangan 04, Balaikarangan ,
Kec.	Sekayam, Kab. Sanggau, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 ketika Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib Saksi bersama Saksi-3 sedang melaksanakan tugas piket jaga di Polsek Sekayam kemudian melintas di depan kantor Polsek Sekayam sebuah mobil merek Mitsubishi Pajero warna biru dengan Nopol WDK 3255 dari arah Entikong menuju ke jalan Kenaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa karena Saksi-1 merasa curiga dengan mobil tersebut maka Saksi-1 bersama Saksi-3 melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan berhasil menangkapnya yang ternyata dikemudikan Terdakwa sendiri saja dengan mengangkut gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia sebanyak 20 (dua puluh) karung masing-masing karung seberat 50 kg (lima puluh kilogram).

4. Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ataupun dokumen yang sah baik untuk kendaraan yang dikemudikan Terdakwa maupun gula yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikendarainya tersebut.
5. Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak mengetahui status dari Terdakwa adalah anggota TNI namun Saksi mengetahui ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa di kantor Polsek Sekayam setelah dimintai keterangan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa adalah anggota TNI sehingga Terdakwa ke Subdenpom XII/1-2 Sgu untuk lebih lanjut dilakukan pemeriksaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Kito Susanto
Pangkat/NRP : Brigadir /84051421
Jabatan : Anggota Polsek Sekayam
Kesatuan : Polres Sanggau
Tempat / Tanggal lahir : Boyolali, 13 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Balaikarangan 01, Balaikarangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib ketika sedang melaksanakan tugas piket jaga di Polsek Sekayam bersama Saksi-1 melintas sebuah mobil merek Mitsubishi Pajero warna biru dengan Nopol WDK 3255 dari arah Entikong menuju ke arah jalan Kenaman.
3. Bahwa karena Saksi dan Saksi-3 merasa curiga dengan mobil tersebut maka dilakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan berhasil ditangkap yang ternyata dikemudikan Terdakwa sendiri saja dengan mengangkut gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia sebanyak 20 (dua puluh) karung masing-masing karung seberat 50 kg (lima puluh kilogram).
4. Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh Saksi bersama Saksi-3 dan dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah baik untuk mobil yang dikemudikan Terdakwa maupun untuk gula pasir yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut.

5. Bahwa Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak mengetahui status Terdakwa namun ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Polsek Sekayam diketahui Terdakwa ternyata anggota TNI sehingga diserahkan ke Subdenpom XII/1-2 Sgu untuk dilakukan lebih lanjut pemeriksaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Mangun Suwarno
Pangkat/NRP	: Briptu / 85100905
Jabatan	: Anggota Polsek Sekayam
Kesatuan	: Polres Sanggau
Tempat / Tanggal lahir	: Pontianak, 15 Oktober 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dsn. Balaikarangan 01, Balaikarangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib Saksi bersama Saksi-1 sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Sekayam Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan pada waktu itu Polsek Sekayam sedang melaksanakan Razia bersama beberapa anggota Polsek Sekayam kemudian melintas di depan Polsek Sekayam sebuah mobil merek Mitshubishi Pajero warna biru dengan Nopol WDK 3255 dari Entikong menuju ke jalan Kenaman karena mencurigakan sehingga Saksi dan Saksi-1 mengejar mobil tersebut.
3. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 melakukan pengejaran sejauh sekitar 2 km (dua kilo meter) dari Polsek Sekayam akhirnya mobil tersebut dapat dihentikan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Bawa apa pak ?" dan dijawab Terdakwa "Bawa gula pasir" selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali lagi karena dilarang membawa gula pasir asal Malaysia tetapi Terdakwa tidak mau mendengarkan Saksi sehingga Saksi dan Saksi-1 membawa mobil Terdakwa berserta yang memuat gula pasir menuju ke Polsek Sekayam.
4. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa dengan mengendarai mobil merek Mitshubishi Pajero warna biru dengan Nopol WDK 3255 yang memuat gula pasir asal Malaysia merek Gotki Luluwili Sindh sebanyak 20 (dua puluh) karung masing- masing karung seberat 50 kg (lima puluh kilogram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi bersama Saksi-1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa gula pasir asal Malaysia tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa tidak mengetahui status Terdakwa adalah anggota TNI dan Saksi mengetahui Terdakwa berstatus anggota TNI pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan di Mapolsek Sekayam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Suwarto
Pangkat/NIP : PNS
Jabatan : Kasi Pembinaan Usaha Ekspor Impor
Kesatuan : Disprindagkop dan UKM Kab. Sanggau.
Tempat / Tanggal lahir : Banyumas, 21 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Gg. Swadaya Rt 06/02 Kel. Bunut, Kec. Sanggau Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam kapasitas Saksi sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas di Disperindagkop dan UKM Kab. Sanggau dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas di bidang perdagangan meliputi pembinaan terhadap pelaku ekspor dan import serta tugas lain yang diberikan kepala bidang perdagangan Disperindagkop dan UKM Sanggau.
3. Bahwa Saksi menerangkan hal yang berkaitan dengan peraturan impor gula pasir dari Malaysia di daerah perbatasan RI- Malaysia, peraturan tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemilikan Pasport Lintas Batas (PPLB) serta wilayah/ tempat yang boleh beredar barang asal Malaysia yang masuk melalui PPLB Entikong memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Peraturan mengenai Import gula pasir dari Malaysia harus sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor; 527/MPP/KEP/9/2004 tanggal 17 September 2004 tentang Tata Niaga Import Gula, yang menegaskan bahwa perusahaan yang diakui sebagai Importir terdaftar dari gula pasir oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Rekomendasi Dirjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Menperindag, Dirjen Bina Produksi Perkebunan Kementerian Pertanian;
 - 2) Ijin Usaha Industri;
 - 3) Angka Pengenal Importir Produsen (AP-P) atau Angka Pengenal Importir (API-T);
 - 4) Tanda Pengenal Perusahaan (TDP);
 - 5) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Perusahaan yang dapat mengimpor gula (Importir Gula) pada tingkat nasional adalah PT. PPI, PTPN IX, PTPN X, PT. RNI dan pada tingkat lokal adalah CV. Pusaka Khatulistiwa (khusus Kalbar).
 - Bahwa yang diperbolehkan memiliki Pas Lintas Batas hanya penduduk asli perbatasan/ Lini satu yaitu Kecamatan Entikong dan Sekayam yang memiliki KTP (kartu tanda penduduk) setempat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Memperindag Nomor: 36/Kep/III/1995 sedangkan latar belakang diberikannya izin tersebut dikarenakan untuk memperlancar masuknya barang bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah perbatasan.
 - Bahwa yang dapat memperjualbelikan gula pasir asal Malaysia hanya warga yang berada di daerah Lini satu sesuai dengan maksud dan tujuan dari diterbitkannya Pas Lintas Batas untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah perbatasan.
 - Bahwa Gula Pasir yang beredar di daerah Entikong, Sekayam dan Sanggau sesuai dengan peraturan tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) harus mencantumkan label SNI sesuai dengan standar yang tercantum dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 2) Harus mencantumkan tanggal kadaluarsa;
 - 3) Mencantumkan produk secara halal;
 - 4) Mencantumkan label yang menjelaskan tentang : nama barang, ukuran, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan serta efek samping dari barang tersebut.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan yang sah yaitu Saksi Santos Loliat alias Lolit, Saksi I Made Perwata dan Saksi Eviliyanti maka Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut dibawah sumpah dari BAP Penyidik sebagai berikut:

Bahwa Saksi An. Santos Loliat Alias Lolit telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena Saksi tersebut sedang sibuk mengurus keluarganya yang sedang sakit sesuai dengan surat keterangan tertanggal 9 Desember 2013.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Santos Loliat Alias Lolit
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat / Tanggal lahir	: Muara Ilai, 06 Oktober 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Alamat tempat tinggal	: Dsn. Muara Ilai, Ds. Sungai Ilai, Kec. Beduai, Kab. Sanggau, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang membawa gula pasir asal Malaysia dan ditangkap oleh anggota Polsek Sekayam.
3. Bahwa Saksi bukan pemilik atau pemesan gula pasir asal Malaysia yang dibawa Terdakwa dan ditangkap oleh anggota Polsek Sekayam.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli gula pasir asal Malaysia tersebut dan Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli gula pasir asal Malaysia.
5. Bahwa Saksi mengetahui ada larangan membawa gula pasir asal Malaysia yang beredar di perbatasan untuk diperjualbelikan di luar daerah perbatasan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi An. I Made Perwata telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena Saksi pulang ke Bali sehubungan dengan adanya acara keluarga yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya sesuai dengan surat keterangan tertanggal 6 Desember 2013.

Saksi-6:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : I Made Perwata
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / Tanggal lahir : Denpasar, 10 November 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Dsn. Balaikarangan III, Balaikarangan, Kec
Sekayam, Sanggau, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 april 2013 Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan mengenai harga gula pasir kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa harga gula pasir per karung seberat 50 kg (Lima puluh kilogram) seharga Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyatakan berminat untuk membeli gula pasir dari Saksi.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil merek Mitshubishi Pajero warna biru dengan Nopol WDK 3255 selanjutnya Terdakwa membeli gula pasir merek Ghotki Luluwali Sindh asal Malaysia sebanyak 20 (dua puluh) karung masing- masing karung seberat 50 kg (lima puluh kilogram) dengan harga Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per karungnya.
4. Bahwa ketika Terdakwa membeli gula pasir tersebut Saksi sudah mengingatkan kepada Terdakwa bahwa gula pasir yang dibeli Terdakwa dari Saksi tersebut apabila dibawa keluar dari daerah Balaikarangan maka gula pasir tersebut menjadi ilegal karena gula pasir tersebut dilarang beredar diluar daerah Balaikarangan tetapi Terdakwa tetap membeli dan membawa gula pasir tersebut namun Saksi belum menerima pembayaran dari Terdakwa.
5. Bahwa Saksi memperoleh gula pasir merek Ghotki Luluwali Sindh asal Malaysia tersebut dengan cara melalui daerah perbatasan Entikong dengan menggunakan Buku Biru yang dimiliki Saksi diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk membeli gula pasir dari Malaysia namun gula pasir tersebut tidak boleh dibawa atau diedarkan atau diperjualbelikan di luar daerah Entikong, Balaikarangan dan Sanggau.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi An. Eviliyanti telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di sidang tanpa alasan ataupun keterangan sedangkan Oditur Militer sudah melakukan pemanggilan dan tidak dapat menjamin terhadap kehadiran dari Saksi tersebut sehingga Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi tersebut dibacakan dari BAP
Penyidik.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Eviliyanti
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat / Tanggal lahir	: Merakai, 19 Mei 1995
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Balaikarangan III Rt/Rw 003, Kec Sekayam, Sanggau, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah membeli gula pasir asal Malaysia dari Saksi tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2013 Terdakwa 2 (dua) kali pernah membeli gula pasir asal Malaysia dari Saksi yaitu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) karung masing- masing karung seberat 50 kg (lima puluh kilo gram) seharga perkarungnya Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) karung masing- masing karung seberat 50 kg (lima puluh kilo gram) seharga perkarungnya Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi memperoleh gula pasir asal Malaysia karena Saksi mempunyai ijin untuk menyimpan dan menjual gula pasir asal Malaysia namun hanya boleh diperjualbelikan di daerah perbatasan saja antara lain daerah Entikong, Balaikarangan dan Sanggau karena gula pasir asal Malaysia tersebut dilarang beredar di luar daerah perbatasan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa yang ditangkap karena membawa gula pasir asal Malaysia tersebut dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh gula pasir asal Malaysia yang tertangkap tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Gel. II TA. 1995 di Secata B Singkawang dan lulus pendidikan pada tahun 1995 dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian Terdakwa mengikuti Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi TA. 1996 dan lulus pada tahun 1997 selanjutnya di tugaskan di Yon Armed 16 Ngabang sampai dengan tahun 2010 kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 1204/ Sgu selanjutnya ditempatkan di Koramil 1204-03/ Beduai sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopral Satu Nrp. 31950527861073.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib dengan berpakaian preman yaitu baju kaos lengan panjang warna krem dan celana panjang warna coklat mengendarai mobil merek Mitsubishi pajero warna biru dengan Nopol WDK 3255 berangkat dari rumah dinas Koramil 1204-03/ Beduai di jalan lintas Malindo Dsn. Murai Lali, Ds. Sei Ilai, Kec. Beduai menuju ke rumah Saksi-5 beralamat di Balaikarangan Kec. Sekayam untuk membeli gula pasir asal Malaysia sebanyak 20 (dua puluh) karung.

3. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa langsung memasukkan gula pasir merek Gotki Laluwali Sindh sebanyak 20 (dua puluh) karung ke dalam mobil merek Mitshubishi Pajero Nopol WDK 3255 yang dikendarai Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai mobil yang bermuatan gula pasir tersebut keluar dari daerah Balaikarangan.
4. Bahwa ketika mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut melintas di depan kantor Polsek Sekayam dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Sekayam kemudian salah satu anggota dari Polsek yang menghentikan Terdakwa tersebut bertanya kepada Terdakwa "Bapak membawa apa dan akan dibawa kemana ?" dan dijawab Terdakwa "Saya membawa gula mau saya bawa ke Beduai, saya juga anggota Koramil" kemudian dijawab anggota Polsek Sekayam "Tidak boleh pak, bapak ke kantor Polsek dulu pak, langsung bicara dengan Kapolsek dulu".
5. Bahwa kemudian ada mobil angkot merek Carry yang melintas dan Terdakwa berkata kepada anggota Polsek Sekayam "Itu pak mobil Carry membawa gula" dan dijawab anggota Polsek Sekayam "Tidak pak, mobil itu tidak membawa gula, sebaiknya bapak langsung ke kantor dulu kemudian bicara dengan Kapolsek pak" selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota Polsek Sekayam menuju ke Mapolsek Sekayam menunggu Kapolsek.
6. Bahwa Terdakwa menunggu Kapolsek Sekayam sampai dengan pukul 18.30 Wib namun yang datang hanya Wakapolsek Sekayam sehingga anggota Polsek Sekayam menyarankan supaya Terdakwa pulang saja dengan meninggalkan mobilnya beserta gula pasir yang dimuat di mobil tersebut dan datang kembali ke Polsek Sekayam keesokan harinya untuk bertemu dengan Kapolsek Sekayam.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 07.30 Wib melaporkan kejadian yang dialami Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 kepada Danramil 1204-03/ Beduai an. Kapten Inf Bustami dan sekaligus meminta ijin untuk berangkat ke Polsek Sekayam guna mengurus permasalahannya.
8. Bahwa ketika Terdakwa datang di Polsek Sekayam kemudian bertemu dengan Kapolsek Sekayam dan Terdakwa mendapat penjelasan dari Kapolsek Sekayam bahwa permasalahan Terdakwa sudah dilaporkan ke Kapolres Sanggau selanjutnya Kapolsek Sekayam minta Terdakwa supaya mengikuti proses hukum yang berlaku kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan menuju ke Koramil 1204-03/ Beduai untuk melaporkan hasil dari Terdakwa bertemu dengan Kapolsek Sekayam.

9. Bahwa selanjutnya Danramil 1204-03/ Beduai memerintahkan kepada Terdakwa untuk menuju ke Kodim 1204/ Sgu untuk dimintai keterangan oleh Staf Intel Kodim 1204/ Sgu karena permasalahan Terdakwa sudah diketahui Dandim 1204/Sgu dan sudah dilimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII-1/2 Sgu.
10. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan yang menjadi perkara sekarang ini telah 3 (tiga) kali mengangkut gula pasir asal Malaysia tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah yaitu yang pertama sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang diperoleh dari Saksi-6 dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) karung yang diperoleh dari Saksi-6 serta yang ketiga sebanyak 20 (dua puluh) karung yang diperoleh dari Saksi-5.
11. Bahwa Terdakwa selama mengangkut gula pasir asal Malaysia tersebut selalu menggunakan mobil Terdakwa merek Mitshubishi Pajero warna biru Nopol WDK 3255 buatan tahun 1994 dengan dilengkapi Green card (BPKB) yang dikeluarkan oleh negara Malaysia, RoteK (STNK) yang dikeluarkan negara Malaysia masih berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 yang menempel di kaca depan bagian kiri atas, Surat Ijin Masuk kendaraan dari PPLB Entikong dan DDLAJ Entikong, sertifikat Peserta Asuransi kecelakaan diri lintas batas Entikong dari PT. Jasa Raharja Putera.
12. Bahwa Terdakwa memiliki mobil tersebut dengan membeli dari Sdr. Jempo Ak Suga alias Jumpul yang masi keluarga Terdakwa yang bertempat tinggal di Kampung Krangan Trusan, Balai Ringin, Serawak Malaysia yang merupakan warga negara Malaysia.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan untuk memperdagangkan gula pasir asal Malaysia di luar daerah perbatasan atau daerah yang diijinkan untuk diperjualbelikan gula pasir karena ada peraturan yang melarang memperdagangkan gula pasir diluar daerah perbatasan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) Lembar Photo Kendaraan Merek Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 warna biru tua.
 - b) 1 (satu) Lembar Photo Gula Pasir Merek Ghotki Luluwali Sindh Asal Malaysia
 - c) 1 (satu) Lembar Surat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Nomor Siri B 40009063 An. Sdr. Luknul Hakim Bin Usaup.
 - d) 2 (dua) Lembar Surat Formulir memandu pemasukan/impor sementara dan pengeluaran/ekspor kereta bermotor wisatawan/pribadi dengan izin jangka waktu s.d. tanggal 08 Pebruari 2013.
 - e) 1 (satu) Lembar Sertifikat Peserta Asuransi Lintas Batas dari PT. Jasa Raharja Putera.
- 2) Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a) 20 (dua puluh) karung @50/Kg Gula Pasir Merek Ghotki
Laluwali Sindh Asal Malaysia.
b) 1 Satu) unit Kendaraan Merek Mitsubishi Pajero Nopol WDK
3255 warna biru tua tahun pembuatan 1994.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Gel. II TA. 1995 di Secata B Singkawang dan lulus pendidikan pada tahun 1995 dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian Terdakwa mengikuti Susjura Armed di Pusdik Armed Cimahi TA. 1996 dan lulus pada tahun 1997 selanjutnya di tugaskan di Yon Armed 16 Ngabang sampai dengan tahun 2010 kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 1204/ Sgu selanjutnya ditempatkan di Koramil 1204-03/ Beduai sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopral Satu Nrp. 31950527861073.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib menelpon Saksi-5 (I Made Perwata) menanyakan harga gula pasir, kemudian Saksi-5 menyampaikan harga gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia 1 (satu) karung @50/Kg Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan harga tersebut disepakati oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dengan berpakaian preman mengendarai mobil Pajero Nopol WDK 3255 warna biru asal Malaysia untuk membeli gula pasir sebanyak 20 (dua puluh) karung.
- c. Bahwa benar sebelum Terdakwa memuat Gula Pasir tersebut, Saksi-5 mengingatkan apabila gula pasir yang akan dibawa keluar dari Daerah Balaikarangan menuju Beduai, maka gula tersebut menjadi ilegal karena diluar dari Daerah yang diperbolehkan untuk beredarnya barang tersebut. Namun Terdakwa tetap membeli dan membawa gula pasir tersebut sebanyak 20 (dua puluh) karung @50/Kg yang akan dibayar kemudian setelah gula pasir laku terjual, akan tetapi sampai sekarang Saksi-5 belum menerima pembayaran dari Terdakwa.
- d. Bahwa benar setelah memasukkan gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia sebanyak 20 (dua puluh) karung @50/Kg kedalam mobil Pajero Nopol WDK 3255, kemudian berangkat menuju Daerah Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalbar untuk dijual oleh Terdakwa kepada penjual sembako yang mau menampung gula-gula tersebut dengan harapan Terdakwa mendapatkan keuntungan, namun ketika melintas didepan kantor Polsek Sekayam, Kec.Balaikarangan kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Sekayam Polres Sanggau.
- e. Bahwa benar kemudian salah satu dari anggota Polsek tersebut bertanya kepada Terdakwa "Bapak membawa apa dan mau dibawa kemana ?" dijawab oleh Terdakwa "Saya membawa gula, mau dibawa ke Beduai pak, saya anggota Koramil" dijawab oleh anggota Polsek "tidak boleh pak, bapak sekarang ke kantor Polsek dulu pak, langsung berbicara dengan Kapolsek dulu" dijawab oleh Terdakwa "kalau tidak boleh saya kembalikan saja pak, gula pasir ini di gudang tempat saya mengambil" anggota Polsek menjawab "tidak bisa pak, bapak sekarang ke Polsek dulu, kemudian bicara sama Kapolsek pak", selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 membawa Terdakwa ke Mapolsek Sekayam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa benar Terdakwa menunggu Kapolsek, namun sampai pukul 18.30 Wib Kapolsek tidak datang, sehingga Terdakwa disuruh pulang oleh anggota Polsek Sekayam dengan meninggalkan kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 beserta gula pasir yang dimuat dalam mobil dan disuruh datang kembali keesokan harinya untuk bertemu Kapolsek Sekayam.
- g. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 1204-03/Beduai an. Kapten Inf Bustami dan sekaligus meminta ijin untuk mengurus permasalahan di Polsek Sekayam, kemudian Terdakwa menghadap Kapolsek Sekayam dan dijelaskan bahwa permasalahan telah dilaporkan kepada Kapolres Sanggau, selanjutnya Kapolsek meminta Terdakwa agar menyesuaikan dan mengikuti proses hukum yang berlaku, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju Koramil 1204-03/Beduai untuk melapor kepada Danramil tentang hasil koordinasi dengan Kapolsek, selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa ke Makodim 1204/Sgu untuk menghadap Dandim 1204/Sgu dan selanjutnya diperintahkan untuk menjalani proses hukum di Subdenpom XII-12/Sgu.
- h. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa/mengangkut gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah, yaitu yang pertama sebanyak 30 (tiga puluh) karung @50Kg yang dibelinya dari Sdri Eviliyanti (Saksi-6), ke dua sebanyak 20 (dua puluh) karung @50Kg yang dibelinya dari Sdri Eviliyanti (Saksi-6), dan yang ketiga sebanyak 20 (dua puluh) karung @50Kg yang dibelinya dari Sdri Eviliyanti (Saksi-6).
- i. Bahwa benar Terdakwa selama mengangkut/memuat gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia menggunakan kendaraan pribadi yang berasal dari Malaysia merek Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 warna biru tua tahun pembuatan 1994 dan mempunyai Green Card (BPKB) yang dikeluarkan negara Malaysia, RoteK (STNK) yang masih berlaku sampai tanggal 29 Januari 2014 yang berada atau tertempel pada kaca depan bagian kiri atas yang dikeluarkan oleh negara Malaysia, Surat ijin kendaraan dari PPLB Entikong dan DDLAJ Entikong, Sertifikat Peserta Asuransi kecelakaan diri lintas Batas Entikong (PT. Jasa Raharja Putera).
- j. Bahwa benar gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh yang dibeli Terdakwa dari Saksi-5 dan Saksi-6 diangkut/dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk diperdagangkan, Gula tersebut merupakan bahan pangan yang berasal dari Negara Malaysia dan masuk kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui PPLB Entikong dengan proses perdagangan Tradisional yang dilakukan oleh Saksi-5 maupun Saksi-6 dengan menggunakan Pas Lintas Batas namun hal ini diperbolehkan bagi penduduk asli perbatasan yang memiliki Pas Lintas Batas di Kecamatan Entikong/Sekayam.
- k. Bahwa benar sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menperindag nomor 36/Kep/III/1995 tentang Perdagangan Lintas Batas di Entikong-Kalbar yang mengacu kepada Perjanjian Lintas Batas (Border Trade Agreement) tanggal 24 Agustus 1970, serta yang melatarbelakangi diberikannya hal tersebut untuk memperlancar proses masuk barang pemenuhan kebutuhan pokok bagi penduduk di Daerah Perbatasan.
- l. Bahwa benar terhadap barang-barang maupun bahan-bahan pokok asal Malaysia termasuk Gula Pasir Merek Laluwali Sindh hanya dapat diperjual belikan bagi warga yang berada dalam Wilayah Lini satu (seputaran Kecamatan Entikong dan Sekayam) dan terhadap Wilayah/Daerah lain di Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m. **Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.**

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam clementienya yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal sebagaimana tersebut diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Pelaku usaha “;

Unsur kedua : “Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Pelaku usaha “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Pelaku usaha “ adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sedangkan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain- lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang perseorangan “ adalah rumusan lain dari unsur “Barang siapa”, oleh karena itu pengertian dari Setiap orang adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya yang tunduk pada peraturan atau ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia termasuk juga anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Gel. II TA. 1995 di Secata B Singkawang dan lulus pendidikan pada tahun 1995 dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian Terdakwa mengikuti Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi TA. 1996 dan lulus pada tahun 1997 selanjutnya di tugaskan di Yon Armed 16 Ngabang sampai dengan tahun 2010 kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 1204/ Sgu selanjutnya ditempatkan di Koramil 1204-03/ Beduai sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopral Satu Nrp. 31950527861073.
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121/ABW Nomor : Kep / 20 / X / 2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Koptu NRP 31950527861073 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana seorang Prajurit TNI-AD.
- c. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Koptu Nrp 31950527861073 jabatan Ta Operator Komputer Koramil 1204-03, Kodim 1204/ Sgu.
- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.
- e. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Pelaku usaha" telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung unsur alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dan membuktikan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” adalah suatu perintah agar seseorang supaya jangan/tidak melakukan sesuatu/tidak diijinkan untuk “memproduksi” yaitu mengeluarkan hasil atau menghasilkan sedangkan “memperdagangkan” yaitu memperjualbelikan secara niaga baik barang dan/ atau jasa.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen sedangkan “Jasa” adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Bahwa barang dan/ atau jasa yang dimaksud diatas diwajibkan mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaanya dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib menelpon Saksi-5 (I Made Perwata) menanyakan harga gula pasir, kemudian Saksi-5 menyampaikan harga gula pasir merek Ghotki Luluwasi Sindh asal Malaysia 1 (satu) karung @50/Kg Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan harga tersebut disepakati oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dengan berpakaian preman mengendarai mobil Pajero Nopol WDK 3255 warna biru asal Malaysia untuk membeli gula pasir sebanyak 20 (dua puluh) karung.
- b. Bahwa benar sebelum Terdakwa memuat Gula Pasir tersebut, Saksi-5 mengingatkan apabila gula pasir yang akan dibawa keluar dari Daerah Balaikarangan menuju Beduai, maka gula tersebut menjadi ilegal karena diluar dari Daerah yang diperbolehkan untuk beredarnya barang tersebut. Namun Terdakwa tetap membeli dan membawa gula pasir tersebut sebanyak 20 (dua puluh) karung @50/Kg yang akan dibayar kemudian setelah gula pasir laku terjual, akan tetapi sampai sekarang Saksi-5 belum menerima pembayaran dari Terdakwa.
- c. Bahwa benar setelah memasukkan gula pasir merek Ghotki Luluwasi Sindh asal Malaysia sebanyak 20 (dua puluh) karung @50/Kg kedalam mobil Pajero Nopol WDK 3255, kemudian berangkat menuju Daerah Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalbar untuk dijual oleh Terdakwa kepada penjual sembako yang mau menampung gula-gula tersebut dengan harapan Terdakwa mendapatkan keuntungan, namun ketika melintas didepan kantor Polsek Sekayam, Kec.Balaikarangan kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Sekayam Polres Sanggau.
- d. Bahwa benar kemudian salah satu dari anggota Polsek tersebut bertanya kepada Terdakwa “Bapak membawa apa dan mau dibawa kemana ?” dijawab oleh Terdakwa “Saya membawa gula, mau dibawa ke Beduai pak, saya anggota Koramil” dijawab oleh anggota Polsek “tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak, bapak sekarang ke kantor Polsek dulu pak, langsung berbicara dengan Kapolsek dulu” dijawab oleh Terdakwa “kalau tidak boleh saya kembalikan saja pak, gula pasir ini di gudang tempat saya mengambil” anggota Polsek menjawab “tidak bisa pak, bapak sekarang ke Polsek dulu, kemudian bicara sama Kapolsek pak”, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 membawa Terdakwa ke Mapolsek Sekayam.

- e. Bahwa benar Terdakwa menunggu Kapolsek, namun sampai pukul 18.30 Wib Kapolsek tidak datang, sehingga Terdakwa disuruh pulang oleh anggota Polsek Sekayam dengan meninggalkan kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 beserta gula pasir yang dimuat dalam mobil dan disuruh datang kembali keesokan harinya untuk bertemu Kapolsek Sekayam.
- f. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 1204-03/Beduai an. Kapten Inf Bustami dan sekaligus meminta ijin untuk mengurus permasalahan di Polsek Sekayam, kemudian Terdakwa menghadap Kapolsek Sekayam dan dijelaskan bahwa permasalahan telah dilaporkan kepada Kapolres Sanggau, selanjutnya Kapolsek meminta Terdakwa agar menyesuaikan dan mengikuti proses hukum yang berlaku, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju Koramil 1204-03/Beduai untuk melapor kepada Danramil tentang hasil koordinasi dengan Kapolsek, selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa ke Makodim 1204/Sgu untuk menghadap Dandim 1204/Sgu dan selanjutnya diperintahkan untuk menjalani proses hukum di Subdenpom XII-12/Sgu.
- g. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa/mengangkut gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah, yaitu yang pertama sebanyak 30 (tiga puluh) karung @50Kg yang dibelinya dari Sdri Eviliyanti (Saksi-6), ke dua sebanyak 20 (dua puluh) karung @50Kg yang dibelinya dari Sdri Eviliyanti (Saksi-6), dan yang ketiga sebanyak 20 (dua puluh) karung @50Kg yang dibelinya dari Sdri Eviliyanti (Saksi-6).
- h. Bahwa benar Terdakwa selama mengangkut/memuat gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh asal Malaysia menggunakan kendaraan pribadi yang berasal dari Malaysia merek Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 warna biru tua tahun pembuatan 1994 dan mempunyai Green Card (BPKB) yang dikeluarkan negara Malaysia, Rotek (STNK) yang masih berlaku sampai tanggal 29 Januari 2014 yang berada atau tertempel pada kaca depan bagian kiri atas yang dikeluarkan oleh negara Malaysia, Surat ijin kendaraan dari PPLB Entikong dan DDLAJ Entikong, Sertifikat Peserta Asuransi kecelakaan diri lintas Batas Entikong (PT. Jasa Raharja Putera).
- i. Bahwa benar gula pasir merek Ghotki Laluwali Sindh yang dibeli Terdakwa dari Saksi-5 dan Saksi-6 diangkut/dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk diperdagangkan, Gula tersebut merupakan bahan pangan yang berasal dari Negara Malaysia dan masuk kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui PPLB Entikong dengan proses perdagangan Tradisional yang dilakukan oleh Saksi-5 maupun Saksi-6 dengan menggunakan Pas Lintas Batas namun hal ini diperbolehkan bagi penduduk asli perbatasan yang memiliki Pas Lintas Batas di Kecamatan Entikong/Sekayam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa benar sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menperindag nomor 36/Kep/III/1995 tentang Perdagangan Lintas Batas di Entikong-Kalbar yang mengacu kepada Perjanjian Lintas Batas (Border Trade Agreement) tanggal 24 Agustus 1970, serta yang melatarbelakangi diberikannya hal tersebut untuk memperlancar proses masuk barang pemenuhan kebutuhan pokok bagi penduduk di Daerah Perbatasan.
- k. Bahwa benar terhadap barang-barang maupun bahan-bahan pokok asal Malaysia termasuk Gula Pasir Merek Lалуwalı Sindh hanya dapat diperjual belikan bagi warga yang berada dalam Wilayah Lini satu (seputaran Kecamatan Entikong dan Sekayam) dan terhadap Wilayah/ Daerah lain di Republik Indonesia.
- l. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Bahwa benar Terdakwa telah membeli gula pasir asal Malaysia dari daerah perbatasan yang diijinkan untuk beredar gula pasir asal Malaysia namun Terdakwa memperdagangkannya diluar daerah perbatasan yang diijinkan untuk beredar atau diperjualbelikan gula pasir asal Malaysia.
- n. Bahwa benar gula pasir yang dibeli Terdakwa dari Saksi-4 tersebut merupakan gula pasir asal Malaysia yang mencantumkan informasi atau petunjuk yang bukan menggunakan bahasa Indonesia yang dilarang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku",

sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebagai hakim sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa ingin memperoleh keuntungan namun dengan cara melanggar hukum yaitu dengan memperdagangkan gula pasir asal Malaysia yang dibeli dari daerah perbatasan yang sesuai peraturan diijinkan beredar dengan harga murah untuk dijual di daerah lain dengan harga yang lebih mahal sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang besar dari memperdagangkan gula pasir asal Malaysia.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan sifat Terdakwa yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dengan mencari keuntungan tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku dimana Terdakwa sebagai anggota TNI terlebih Terdakwa adalah menjabat sebagai Babinsa yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta Terdakwa seharusnya menjadi contoh, panutan dan teladan bagi masyarakat namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan negara dan merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat serta perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam menanggulangi perdagangan ilegal di daerah perbatasan khususnya dengan negara Malaysia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang memberikan keterangan di dalam sidang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Kodim 1402/Sgu dalam pandangan masyarakat.
2. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah merugikan negara dan tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi perdagangan ilegal.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) Lembar Photo Kendaraan Merek Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 warna biru tua.
 - b) 1 (satu) Lembar Photo Gula Pasir Merek Ghotki Laluwali Sindh Asal Malaysia
 - c) 1 (satu) Lembar Surat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Nomor Siri B 40009063 An. Sdr. Luknul Hakim Bin Usaup.
 - d) 2 (dua) Lembar Surat Formulir memandu pemasukan/impor sementara dan pengeluaran/ekspor kereta bermotor wisatawan/pribadi dengan izin jangka waktu s.d. tanggal 08 Pebruari 2013.
 - e) 1 (satu) Lembar Sertifikat Peserta Asuransi Lintas Batas dari PT. Jasa Raharja Putera.
 - 2) Barang-barang :
 - a) 20 (dua puluh) karung @50/Kg Gula Pasir Merek Ghotki Laluwali Sindh Asal Malaysia.
 - b) 1 Satu) unit Kendaraan Merek Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 warna biru tua tahun pembuatan 1994.

Barang bukti tersebut diatas merupakan bukti kongkrit yang mendukung pembuktian perbuatan Terdakwa yaitu berupa surat-surat yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang yaitu untuk point a) yang merupakan barang yang diperoleh dari tindak pidana maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan dan untuk point b) ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak.

- Mengingat : Pasal 8 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yohanes Supomo, Pangkat Koptu NRP 31950527861073, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 3 (Tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) Lembar Photo Kendaraan Merek Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 warna biru tua.
 - b) 1 (satu) Lembar Photo Gula Pasir Merek Ghotki Laluwali Sindh Asal Malaysia
 - c) 1 (satu) Lembar Surat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Nomor Siri B 40009063 An. Sdr. Luknul Hakim Bin Usaup.
 - d) 2 (dua) Lembar Surat Formulir memandu pemasukan/impor sementara dan pengeluaran/ekspor kereta bermotor wisatawan/pribadi dengan izin jangka waktu s.d. tanggal 08 Pebruari 2013.
 - e) 1 (satu) Lembar Sertifikat Peserta Asuransi Lintas Batas dari PT. Jasa Raharja Putera.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 20 (dua puluh) karung @50/Kg Gula Pasir Merek Ghotki Laluwali Sindh Asal Malaysia.
- b) 1 Satu) unit Kendaraan Merek Mitsubishi Pajero Nopol WDK 3255 warna biru tua tahun pembuatan 1994.

Tersebut point a dirampas untuk dimusnahkan.

Tersebut poin b dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, SH., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, SH., Kapten Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, SH Mayor Laut (KH) NRP 13108/P , Penasehat Hukum Arep Saidin Turnip, SH. Lettu Chk Nrp. 21950201241072 dan Panitera Purwadi, SH., Lettu Chk NRP 21960345950374 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, SH,MH.
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arif Sumarsono, SH.

Mayor Chk NRP 522532

Kapten Chk NRP 11020006580974

Panitera

Purwadi, SH.

Lettu Chk NRP 21960345950374

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)